



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Handika Bin Ade Suhandha
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 24/14 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Citengkor Rt. 019/005 Desa Cisaat
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hari Handika Bin Ade Suhandha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI HANDIKA BIN ADE SUHANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbarengan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja per,gagang kayu sonokeling aksesoris dural almunium motif kembang, serangka kulit, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter) ;
 - 1 (satu) bilah pisau atau bowl beranak bahan baja per,gagang kayu sonokeling serangka kulit, Panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter), memiliki pisau kecil atau disebut anak pisau Panjang 15 cm (lima belas sentimeter) ;
 - 1 (satu) pisau sisit bahan baja per,gagang kayu sonokeling, serangka pvc, Panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bilah golok kukri bahan baja per,gagang menggunakan durai almunium serangka terbuat dari kulit, panjang sekira 50 (lima puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bilah kampak bahan besi HSS dan sarung bahan dari kulit, gagang dari kayu sonokeling, Panjang sekir 30 (tiga puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja selap, gagang terbuat dari tanduk kerbau, sarung sonokeling, aksesoris sarung dari kuningan, panjang sekira 55 cm (lima puluh lima sentimeter);
 - 1 (satu) bilah golok baja per,bahan baja per,gagang terbuat dari kayu sonokeling dengan durai almunium sarung kayu dibalut kalep hitam sampai putih, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter).

Dikembalikan kepada para korban melalui saksi HARI ANWARI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya
memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HARI HANDIKA BIN ADE SUHANDA** sejak bulan
Juli 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul
13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada
tahun 2021 bertempat di Toko PD. MEKAR yang beralamat di Jalan Raya
Cisaat Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi, Toko SETIA LOGAM
dan Toko CIBATU PERKAKAS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan para terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00
WIB terdakwa datang ke Toko PD. MEKAR kemudian terdakwa Live di
Media Sosial FACEBOOK untuk memasarkan atau menawarkan produk
atau barang berupa Golok dan Pisau, pada saat ada kesempatan yaitu
pada saat pramuniaga dan pemilik Toko yaitu saksi DEVI MULYADI
lengah sedang berinteraksi tawar menawar dengan para pembeli
terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) buah Golok Sembelih yang
disimpan diatas meja Kasir tanpa ijin lalu barang tersebut disimpan
dibalik jaket atau baju yang terdakwa pakai atau menempel pada
badannya selanjutnya terdakwa keluar dari Toko tersebut. Selanjutnya
pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di
Toko PD. MEKAR dengan cara yang sama terdakwa mengambil tanpa
ijin 1 (Satu) buah Pisau Bowi atau Pisau Beranak, setelah mengambil
barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke
rumah dan rencananya akan di jual dengan cara lelang di Media Sosial

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACEBOOK tetapi keburu diketahui oleh saksi DEVI MULYADI pada saat mengecek barang di Tokonya ternyata 1 (Satu) buah Pisau Bowi atau Pisau Beranak tersebut telah hilang dan ketika dicek pada kamera CCTV barang tersebut telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WIB saksi DEVI MULYADI menghubungi terdakwa melalui Aplikasi WHATSAPP menanyakan Pisau Beranak tersebut yang awalnya terdakwa tidak mengakui, sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. DEDI selaku Ketua RW dan saksi YANA selaku Tokoh Pemuda menjemput terdakwa dan dibawa kerumah saksi YANA, setibanya di rumah saksi YANA sudah ada saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Pisau Beranak tersebut tanpa ijin.
- Bahwa selain Pisau Beranak tersebut terdakwa juga mengakui telah mengambil barang-barang dari Toko SETIA LOGAM, Toko CIBATU PERKAKAS dan Toko GST, diantaranya :
 - 1 (Satu) buah Golok Naga di Toko Mata Pisau Desa Cibatú Cisaat Sukabumi bulan Desember 2020 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Golok Sembelih gagang kepala Macan di Toko GST Desa Cibatú Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan Januari 2021 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Pisau Sisit, 1 (Satu) buah Pulpen isi Pisau, 1 (Satu) buah Golok Sembelih HSS, 1 (Satu) buah Golok Baja Per, 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 di Toko CIBATU PERKAKAS Desa Cibatú Kecamatan Cisaat Sukabumi pada bulan Juni dan Juli 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 masih ada pada terdakwa sedangkan sisanya sudah terjual secara online;
 - 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler, 1 (Satu) buah Golok Kukri, 1 (Satu) buah Pisau Dapur Bohler dan 1 (satu) buah Kampak di Toko SETIA LOGAM Desa Cibatú Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan September 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Kukri dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampak masih ada pada terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler dijual secara online seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia **Terdakwa HARI HANDIKA BIN ADE SUHANDA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI ANWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah menjadi korban atas pencurian yang dilakukan terdakwa pada Toko Setia Logam milik saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kecurian di toko milik saksi (Toko Setia Logam) berupa 1 (satu) pisau kukri, 1 (satu) pisau sisit bohler, 1 (satu) pisau dapur bohler dan 1 (satu) kampak. Adapun di Toko PD Mekar milik sdr. DEVI yakni 1 (satu) golok sembelih dan 1 (satu) bowl atau pisau anak dan Toko Perkakas Cibatu berupa 1 (satu) golok sembelihan HSS Buri, 1 (satu) golok jagal Fulltank, 1 (satu) golok tebas, 1 (satu) pisau skinner, 1 (satu) pisau skinner

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burt, 1 (satu) pisau sisit kalung, 1 (satu) golok baja selap dan 1 (satu) golok sembelihan baja;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada kurun waktu bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 dan laporan ini terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 dan selasa tanggal 12 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 13.00 Wib di Toko PD Mekar J.; Raya Cisaat Ds. Cisaat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi dan diketahui saat sdr. DEVI MULYADI memeriksa atau mengecek barang untuk dipajang dan ternyata kurang, adapaun setelah dicek CCTV ternyata terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dialami saksi, dari pengakuan terdakwa serta dari barang bukti yang dioerlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. DEVI MULYADI sebesar Rp. 530.000.- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi IRFAN MISBAHUDDIN sebesar Rp. 2.465.000.- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. IRFAN MISBAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menjadi korban atas pencurian yang dilakukan terdakwa pada Toko Perkakas Cisaat milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kecurian di toko milik saksi (Toko Perkakas Cibatu) berupa 1 (satu) golok sembelihan HSS Buri, 1 (satu) golok jagal Fulltank, 1 (satu) golok tebas, 1 (satu) pisau skinner, 1 (satu) pisau skinner burt, 1 (satu) pisau sisit kalung, 1 (satu) golok baja selap dan 1 (satu) golok sembelihan baja. Adapun di Toko Setia Logam milik saksi HARI berupa 1 (satu) pisau kukri, 1 (satu) pisau sisit bohler, 1 (satu) pisau dapur bohler dan 1 (satu) kampak. Serta di Toko PD Mekar milik sdr. DEVI yakni 1 (satu) golok sembelih dan 1 (satu) bowl atau pisau anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada kurun waktu bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 dan laporan ini terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 dan selasa tanggal 12 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 13.00 Wib di Toko PD Mekar J.; Raya Cisaat Ds. Cisaat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi dan diketahui saat sdr. DEVI MULYADI memeriksa atau mengecek barang untuk dipajang dan ternyata kurang, adapapun setelah dicek CCTV ternyata terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dialami saksi, dari pengakuan terdakwa serta dari barang bukti yang dioerlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi DEBVI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. DEVI MULYADI sebesar Rp. 530.000.- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi sendiri sebesar Rp. 2.465.000.- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Toko PD. MEKAR kemudian terdakwa Live di Media Sosial FACEBOOK untuk memasarkan atau menawarkan produk atau barang berupa Golok dan Pisau,
- Bahwa pada saat ada kesempatan yaitu pada saat pramuniaga dan pemilik Toko yaitu saksi DEVI MULYADI lengah sedang berinteraksi tawar menawar dengan para pembeli terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) buah Golok Sembelih yang disimpan diatas meja Kasir tanpa ijin lalu barang tersebut disimpan dibalik jaket atau baju yang terdakwa pakai atau menempel pada badannya selanjutnya terdakwa keluar dari Toko tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko PD. MEKAR dengan cara yang sama terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (Satu) buah Pisau Bowi atau Pisau Beranak, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah dan rencananya akan di jual dengan cara lelang di Media Sosial FACEBOOK tetapi keburu diketahui oleh saksi DEVI MULYADI pada saat mengecek barang di Tokonya ternyata 1 (Satu) buah Pisau Bowi atau Pisau Beranak tersebut telah hilang dan ketika dicek pada kamera CCTV barang tersebut telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi DEVI MULYADI menghubungi terdakwa melalui Aplikasi WHATSAPP menanyakan Pisau Beranak tersebut yang awalnya terdakwa tidak mengakui, sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. DEDI selaku Ketua RW dan saksi YANA selaku Tokoh Pemuda menjemput terdakwa dan dibawa kerumah saksi YANA, setibanya di rumah saksi YANA sudah ada saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Pisau Beranak tersebut tanpa ijin. Adapun selain Pisau Beranak tersebut terdakwa juga mengakui telah mengambil barang-barang dari Toko SETIA LOGAM, Toko CIBATU PERKAKAS dan Toko GST, diantaranya :
 - 1 (Satu) buah Golok Naga di Toko Mata Pisau Desa Cibatuk Cisaat Sukabumi bulan Desember 2020 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Golok Sembelih gagang kepala Macan di Toko GST Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan Januari 2021 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Pisau Sisit, 1 (Satu) buah Pulpen isi Pisau, 1 (Satu) buah Golok Sembelih HSS, 1 (Satu) buah Golok Baja Per, 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 di Toko CIBATU PERKAKAS Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Sukabumi pada bulan Juni dan Juli 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 masih ada pada terdakwa sedangkan sisanya sudah terjual secara online;

- 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler, 1 (Satu) buah Golok Kukri, 1 (Satu) buah Pisau Dapur Bohler dan 1 (satu) buah Kampak di Toko SETIA LOGAM Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan September 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Kukri dan 1 (satu) buah Kampak masih ada pada terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler dijual secara online seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja per, gagang kayu sonokeling aksesoris dural almunium motif kembang, serangka kulit, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter)
- 1 (satu) bilah pisau atau bowl beranak bahan baja per, gagang kayu sonokeling serangka kulit, Panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter), memiliki pisau kecil atau disebut anak pisau Panjang 15 cm (lima belas sentimeter);
- 1 (satu) pisau sisit bahan baja per, gagang kayu sonokeling, serangka pvc, Panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter);
- 1 (satu) bilah golok kukri bahan baja per, gagang menggunakan durai almunium serangka terbuat dari kulit, panjang sekira 50 (lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) bilah kampak bahan besi HSS dan sarung bahan dari kulit, gagang dari kayu sonokeling, Panjang sekira 30 (tiga puluh sentimeter);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja selap, gagang terbuat dari tanduk kerbau, sarung sonokeling, aksesoris sarung dari kuningan, panjang sekira 55 cm (lima puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) bilah golok baja per, bahan baja per, gagang terbuat dari kayu sonokeling dengan durai almunium sarung kayu dibalut kalep hitam simpai putih, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Toko PD. MEKAR kemudian terdakwa Live di Media Sosial FACEBOOK untuk memasarkan atau menawarkan produk atau barang berupa Golok dan Pisau,
- Bahwa pada saat ada kesempatan yaitu pada saat pramuniaga dan pemilik Toko yaitu saksi DEVI MULYADI lengah sedang berinteraksi tawar menawar dengan para pembeli terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) buah Golok Sembelih yang disimpan diatas meja Kasir tanpa ijin lalu barang tersebut disimpan dibalik jaket atau baju yang terdakwa pakai atau menempel pada badannya selanjutnya terdakwa keluar dari Toko tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Toko PD. MEKAR dengan cara yang sama terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (Satu) buah Pisau Bowi atau Pisau Beranak, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah dan rencananya akan di jual dengan cara lelang di Media Sosial FACEBOOK tetapi keburu diketahui oleh saksi DEVI MULYADI pada saat mengecek barang di Tokonya ternyata 1 (Satu) buah Pisau Bowi atau Pisau Beranak tersebut telah hilang dan ketika dicek pada kamera CCTV barang tersebut telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi DEVI MULYADI menghubungi terdakwa melalui Aplikasi WHATSAPP menanyakan Pisau Beranak tersebut yang awalnya terdakwa tidak mengakui, sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. DEDI selaku Ketua RW dan saksi YANA selaku Tokoh Pemuda menjemput terdakwa dan dibawa kerumah saksi YANA, setibanya di rumah saksi YANA sudah ada saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Pisau Beranak tersebut tanpa ijin. Adapun selain Pisau Beranak tersebut terdakwa juga mengakui telah mengambil barang-barang dari Toko SETIA LOGAM, Toko CIBATU PERKAKAS dan Toko GST, diantaranya :

- 1 (Satu) buah Golok Naga di Toko Mata Pisau Desa Cibatu Cisaat Sukabumi bulan Desember 2020 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Golok Sembelih gagang kepala Macan di Toko GST Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan Januari 2021 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Pisau Sisit, 1 (Satu) buah Pulpen isi Pisau, 1 (Satu) buah Golok Sembelih HSS, 1 (Satu) buah Golok Baja Per, 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 di Toko CIBATU PERKAKAS Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Sukabumi pada bulan Juni dan Juli 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 masih ada pada terdakwa sedangkan sisanya sudah terjual secara online;
- 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler, 1 (Satu) buah Golok Kukri, 1 (Satu) buah Pisau Dapur Bohler dan 1 (satu) buah Kampak di Toko SETIA LOGAM Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan September 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Kukri dan 1 (satu) buah Kampak masih ada pada terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler dijual secara online seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **HARI HANDIKA BIN ADE SUHANDA**;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa Perbuatan “mengambil” adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil

- 1 (Satu) buah Golok Naga di Toko Mata Pisau Desa Cibatut Cisaat Sukabumi bulan Desember 2020 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Golok Sembelih gagang kepala Macan di Toko GST Desa Cibatut Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan Januari 2021 dan barang tersebut telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Pisau Sisit, 1 (Satu) buah Pulpen isi Pisau, 1 (Satu) buah Golok Sembelih HSS, 1 (Satu) buah Golok Baja Per, 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 di Toko CIBATU PERKAKAS Desa Cibatut Kecamatan Cisaat Sukabumi pada bulan Juni dan Juli 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Sembelih Baja Selap Panjang gagang Tanduk, 1 (Satu) buah Pisau Sembelih Baja SUP 9 ukuran 23 masih ada pada terdakwa sedangkan sisanya sudah terjual secara online;
- 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler, 1 (Satu) buah Golok Kukri, 1 (Satu) buah Pisau Dapur Bohler dan 1 (satu) buah Kampak di Toko SETIA

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOGAM Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Sukabumi bulan September 2021 untuk 1 (Satu) buah Golok Kukri dan 1 (satu) buah Kampak masih ada pada terdakwa sedangkan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler telah terjual secara online seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Pisau Sisit Baja Bohler dijual secara online seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti adalah milik saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS, bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DEVI MULYADI pemilik Toko PD. MEKAR, saksi HARI ANWARI pemilik Toko SETIA LOGAM dan saksi IRFAN MISBAHUDIN pemilik Toko CIBATU PERKAKAS., untuk itu perbuatan terdakwa telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan di dua *locos* dan *tempus* berbeda serta atas barang milik beberapa orang yang berbeda yakni sejak bulan Juli 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Toko PD. MEKAR yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi, Toko SETIA LOGAM dan Toko CIBATU PERKAKAS.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja per,gagang kayu sonokeling aksesoris dural almunium motif kembang, serangka kulit, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter) ;
- 1 (satu) bilah pisau atau bowl beranak bahan baja per,gagang kayu sonokeling serangka kulit, Panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter), memiliki pisau kecil atau disebut anak pisau Panjang 15 cm (lima belas sentimeter) ;
- 1 (satu) pisau sisit bahan baja per,gagang kayu sonokeling, serangka pvc, Panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd



- 1 (satu) bilah golok kukri bahan baja per,gagang menggunakan durai almunium serangka terbuat dari kulit, panjang sekira 50 (lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) bilah kampak bahan besi HSS dan sarung bahan dari kulit, gagang dari kayu sonokeling, Panjang sekir 30 (tiga puluh sentimeter);
- 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja selap, gagang terbuat dari tanduk kerbau, sarung sonokeling, aksesoris sarung dari kuningan, panjang sekira 55 cm (lima puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) bilah golok baja per,bahan baja per,gagang terbuat dari kayu sonokeling dengan durai almunium sarung kayu dibalut kalep hitam simpai putih, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter).

Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban, maka terhadap barang barang bukti tersebut Dikembalikan kepada para korban melalui saksi HARI ANWARI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Handika Bin Ade Suhandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ‘

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja per,gagang kayu sonokeling aksesoris dural almunium motif kembang, serangka kulit, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter) ;
 - 1 (satu) bilah pisau atau bowl beranak bahan baja per,gagang kayu sonokeling serangka kulit, Panjang sekira 30 cm (tiga puluh sentimeter), memiliki pisau kecil atau disebut anak pisau Panjang 15 cm (lima belas sentimeter) ;
 - 1 (satu) pisau sisit bahan baja per,gagang kayu sonokeling, serangka pvc, Panjang sekira 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bilah golok kukri bahan baja per,gagang menggunakan durai almunium serangka terbuat dari kulit, panjang sekira 50 (lima puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bilah kampak bahan besi HSS dan sarung bahan dari kulit, gagang dari kayu sonokeling, Panjang sekir 30 (tiga puluh sentimeter);
 - 1 (satu) bilah golok baja selap bahan baja selap, gagang terbuat dari tanduk kerbau, sarung sonokeling, aksesoris sarung dari kuningan, panjang sekira 55 cm (lima puluh lima sentimeter);
 - 1 (satu) bilah golok baja per,bahan baja per,gagang terbuat dari kayu sonokeling dengan durai almunium sarung kayu dibalut kalep hitam simpai putih, panjang sekira 45 cm (empat puluh lima sentimeter).Dikembalikan kepada para korban melalui saksi HARI ANWARI
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUYU

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Cbd